



**PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Imran bin M. Taher alias M. Tahd**, tempat dan tanggal lahir, Mandah, 01 Juli 1967, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 004 Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Sariana binti Amat**, tempat dan tanggal lahir, Concong Luar, 01 Juli 1978, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 004 Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Bahrudin alias Bahrudin bin Sano**, tempat dan tanggal lahir, Belantaraya, 04 Juli 1979, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Condong Kanan RT. 011 RW. 006, Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

**H. Nurhayati alias Nurhayati binti H. M. Arsad alias M. Arsad**, tempat dan tanggal lahir, Concong Luar, 01 Juli 1967, agama Islam,

Halaman 1 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan  
Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Condong Kanan  
RT. 011 RW. 006, Desa Panglima Raja, Kecamatan  
Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai

**Pemohon IV;**

**Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami);

Telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09  
Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan  
dengan register Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 10 Maret 2022, telah  
mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pasangan suami Istri  
sah yang Menikah pada hari Jum'at Tanggal 31 Juli 1987, di Kantor Urusan  
Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi  
Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/05/VIII/1987; Tertanggal  
31 Juli 1987;

2. Bahwa selama Pernikahan Pemohon II dan PEMOHON III sudah  
memiliki 3 (Tiga) orang anak bernama:

- **Rustam Bin Bahrudin Alias Bahrudin**, Laki-Laki Lahir di  
Sungai Concong, 16 Agustus 1995;
- **Kamal Bin Bahrudin Alias Bahrudin**, Laki-Laki Lahir di Sei  
Cocong, 03 Mei 2001;

Halaman 2 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



- **Shinta Saputri Binti Bahruddin Alias Bahrudin**, Perempuan,  
Lahir di Sei Concong 14 Agustus 2003;

3. Bahwa para Pemohon III dan Pemohon IV merencanakan akan Melaksanakan Akad pernikahan terhadap anak kandung Perempuannya **Shinta Saputri Binti Bahruddin Alias Bahrudin**, dengan seorang Laki – Laki bernama **Tomi Febriadi Bin Imran**, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pada Tanggal 04 Maret 2022;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan Dalam Waktu Dekat Ini;

5. Bahwa alasan Pemohon III Dan Pemohon IV bermaksud segera menikahkan anaknya dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2022 semakin dekat hubungannya pada bulan Februari 2019 dan melihat dengan semakin erat hubungan anak para Pemohon sampai sekarang serta untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan omongan yang tidak baik dari keluarga serta tetangga serta dikawatirkan akan timbul kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Concong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun berdasarkan Nomor Surat

Halaman 3 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan KUA Kecamatan Concong , **Nomor: B-08/KK.05.04.20/PW.01/III/2022;**

7. Bahwa para pemohon sudah mendatangi Praktek Mandiri Bidan Concong Luar dan sudah mendapatkan surat Keterangan Sehat dan menerangkan bahwa anak kandung perempuan para Pemohon III Dan Pemohon IV dalam keadaan tidak Hamil atau (Negatif)

8. Bahwa antara anak Pemohon III Dan pemohon IV dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon III dan pemohon IV berstatus Gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri Begitu pula calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala Rumah Tangga;

10. Bahwa calon suami dari anak pemohon III Dan Pemohon IV sudah bekerja Sebagai Tukang Bangunan Rumah dan berpenghasilan Rata-rata Rp: 2.500.000.00 (*Dua juta Lima Ratus Rupiah*) Sampai RP: 3.000.000.00 (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulannya;

11. Bahwa keluarga para Pemohon III dan pemohon IV dan orang tua Calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga/lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak kandung Perempuan para Pemohon yang bernama **Sinta Saputri Binti Bahrudin Alias**

Halaman 4 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



**Bahrudin** Untuk menikah dengan seorang Laki - Laki bernama **Tomi Febriadi Bin Imran,**

3. Memerintahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. agar segera mencatatkan pernikahan anak kandungnya Pemohon III dan Pemohon IV setelah di keluarkannya penetapan dispensasi kawin ini.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III serta Pemohon IV (calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon secara lisan mengajukan perubahan dan penambahan dalil posita sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Concong Luar pada tanggal 01 Januari 2001, dan selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun hingga saat ini dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Tomi Pebriadi bin Imran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa rencananya anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin;

-  
Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-  
Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum dapat melangsungkan pernikahan dimaksud dengan alasan anak Para Pemohon yaitu calon suami dan calon istri keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

-  
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) untuk menikah, yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-  
Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, susuan dan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;

-  
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan Rumah dan berpenghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II (Orang Tua Calon Suami) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon istrinya tersebut untuk menikah karena kami sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta menghindari timbulnya omongan yang tidak baik dari masyarakat mengenai kedekatan anak kami dengan calon istrinya tersebut;

-

Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV (Orang Tua Calon Istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon suaminya tersebut untuk menikah karena kami sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta menghindari timbulnya omongan yang tidak baik dari masyarakat mengenai kedekatan anak kami dengan calon suaminya tersebut;

-

Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Halaman 7 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tomi Pebriadi bin Imran** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon istri saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut dengan alasan saya dan calon istri saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Tukang Bangunan Rumah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.





Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin** (calon istri) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon III Pemohon IV;
- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon suami saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut dengan alasan saya dan calon suami saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya tersebut untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya tersebut sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran tersebut;
- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja sebagai Tukang Bangunan Rumah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 9 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Imran** NIK 1404200107670037 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sariana** NIK 1404204107780015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bahrudin** NIK 1404200107650057 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurhayati** NIK 140418410670048 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No: KK.04.05/20/PW.01/013/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tomi Pebriadi** No. AL. 561.0172228 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 September 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tomi Pebriadi** NIK 1404200107040020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 10 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 16 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama **Tomi Pebriadi** Nomor DN-30/D-SMP/13/2671154 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Menes Kabupaten Pandeglang tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/05/VII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Juli 1987. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sinta Saputri** No. AL. 561.0228712 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 April 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Bahrudin** No. 140418090100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sinta Saputri** NIK 1404186001040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama **Sinta Saputri** Nomor DN-09/D-SMP/13/1664104 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

Halaman 11 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-07/KK.05.04.20/PW.01/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-08/KK.05.04.20/PW.01/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Maret 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

**B. Saksi:**

1. **H. Mahyuni bin Mashur**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon istri yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon



suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sudah sangat dekat dan saksi sering melihat mereka sering bertemu serta pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta menghindari timbulnya omongan yang tidak baik dari masyarakat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Tukang Bangunan Rumah;

2. **Subli bin H. Maskur**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II dan

Halaman 13 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



calon istri yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah Sepupu Pemohon III;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sinta Saputri dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran kurang lebih selama 3-4 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut keduanya sudah sangat dekat, saksi sering melihat mereka sering bertemu dan pergi bersama kadang-kadang mereka jalan-jalan sampai ke Tembilahan dan berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena

Halaman 14 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.





sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta untuk menghindari munculnya omongan yang tidak baik dari masyarakat;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Tukang Bangunan Rumah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon istri) yang dimintakan

Halaman 15 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Tomi Pebriadi**, tanggal lahir 01 Juli 2004 (17 tahun 8 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama **Sinta Saputri**, tanggal lahir 20 Januari 2004 (18 tahun 2 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan juga calon pengantin perempuan (anak Pemohon III dan Pemohon IV) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 16 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Tomi Pebriadi bin Imran**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Sinta Saputri binti Bahrudin Alias Bahrudin**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon pengantin keduanya **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon III dan Pemohon IV tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2019 semakin dekat hubungannya pada bulan Februari 2022 dan melihat dengan semakin erat hubungan anak para Pemohon sampai sekarang serta untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan hukum negara serta menghindari munculnya omongan yang tidak baik dari masyarakat sehingga Para Pemohon menginginkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami)

Halaman 17 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.15 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **H. Mahyuni bin Mashur** dan **Subli bin H. Maskur**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.15, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran), alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariana), alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin) dan alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan) secara materil tidak cukup untuk membuktikan pernikahan yang tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tomi Pebriadi) membuktikan Tomi Pebriadi, laki-laki, lahir di Concong Luar pada tanggal 01 Juli 2004, adalah anak dari Imran (Pemohon I) dan Sariana (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon

Halaman 18 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Tomi Pebriadi tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi Pebriadi) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Ijazah atas nama Tomi Pebriadi) membuktikan pendidikan terakhir dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon istri) telah menikah pada tanggal 31 Juli 1987;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta Saputri) membuktikan Sinta Saputri, perempuan, lahir di Sei. Condong pada tanggal 20 Januari 2004, adalah anak dari Bahrudin (Pemohon III) dan Nurhayati (Pemohon IV), yang mana pada saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Bahrudin) dan alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Saputri) membuktikan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Ijazah atas nama Sinta Saputri) membuktikan pendidikan terakhir dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin), alat bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta Saputri), alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Bahrudin), alat bukti P.14 (Fotokopi Ijazah atas nama Sinta Saputri) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah),

Halaman 19 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon III antara yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta Saputri, Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Sinta Saputri dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, yaitu ada yang tertulis Bahrudin dan ada pula yang tertulis Bahrudin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-07/KK.05.04.20/PW.01/III/2022) dan alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-08/KK.05.04.20/PW.01/III/2022) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tersebut keduanya belum cukup umur (kurang dari 19 tahun)";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan

Halaman 20 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri (anak Pemohon III dan Pemohon IV), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tomi Pebriadi bin Imran, laki-laki, lahir di Concong Luar pada tanggal 01 Juli 2004 (umur 17 tahun 8 bulan) adalah anak dari Imran (Pemohon I) dan Sariana (Pemohon II), yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin, perempuan, lahir di Sei. Condong pada tanggal 20 Januari 2004 (umur 18 tahun 2 bulan) adalah anak dari Bahrudin (Pemohon III) dan Nurhayati (Pemohon IV), yang mana anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan calon suami istri tersebut setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) tersebut dengan alasan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan keduanya masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

Halaman 21 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) sudah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) tahun dan hubungan antara keduanya sudah dekat, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, sementara kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan Tomi Pebriadi bin Imran dan Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk menghindari munculnya omongan yang tidak baik dari masyarakat;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri yaitu Para Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Tukang Bangunan Rumah yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 22 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tomi Pebriadi bin Imran (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin (calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan hubungan keduanya sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 23 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa orang tua kedua belah yaitu Para Pemohon menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta untuk menghindari munculnya omongan yang tidak baik dari masyarakat;

4. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Tomi Pebriadi bin Imran dengan Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";



2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Tomi Pebriadi bin Imran) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 25 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Tomi Pebriadi bin Imran**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Sinta Saputri binti Bahrudin alias Bahrudin**) untuk menikah;
- 3.-----  
Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**H. M. THAIF, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | ,00       |
| PNBP Pemanggilan  | : | Rp | 40.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00 |

**Jumlah : Rp 140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26, Penetapan No. 76/Pdt.P/2022/PA.Tbh.